

**BANK SYARI'AH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI  
PENGUSAHA KECIL  
(Studi Pembinaan Nasabah Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben Blitar)**

***Oleh: Ropingi, M.Pd.***

**Abstrak**

Bank Syari'ah berdiri sebagai lembaga keuangan alternatif. Bank Syari'ah menyalurkan dana sebagai modal. Secara konseptual, modal yang disediakan berupa dana, barang dan fasilitas yang diperbolehkan menurut konsep syari'ah dan standar akuntansi perbankan Islam yang berlaku. Penyaluran modal dilakukan dengan sistem bagi hasil. Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben-Blitar sebagai representasi Bank Syari'ah memberikan pinjaman modal kepada nasabah dengan sistem bagi hasil, yakni membagi keuntungan bersih antara nasabah dengan pihak koperasi. Prosentase bagi hasil tersebut sebesar 70% untuk nasabah dan 30% untuk koperasi, bagi nasabah yang usahanya sudah berjalan. Bagi nasabah yang masih pada tahap merintis usaha, bagi hasil tersebut diterapkan dengan prosentase 80% untuk nasabah dan 20% untuk koperasi. Adapun bagi hasil antara koperasi dengan penabung ditetapkan 70% koperasi dan 30% dari seluruh tabungan setiap bulannya. Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben membina para nasabahnya dengan cara; pertama, memberikan bimbingan usaha, yakni setiap nasabah yang meminjam modal diajak diskusi tentang perkembangan usahanya. Kedua, koperasi memberikan pelatihan-pelatihan usaha kepada para nasabah. Ketiga, koperasi mendirikan lembaga usaha baru untuk menampung tenaga kerja, khususnya dari nasabah yang dibinanya. Alhasil usaha pembinaan nasabah ini membawa hasil, dan para nasabah koperasi 'Citra Ummat' Kesamben dapat meningkatkan usahanya.

***Abstract***

*Shari'ah Bank stands up as alternative financial institution. Shari'ah Bank channels fund as capital. Conceptually, capital provided in the form of fund, goods, and facility enabled according to concept of shari'ah and standard of Islamic banking accountancy system. The capital directed with the sharing holder system. Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben Blitar as representation of Shari'ah Bank give the capital loan to the clients and with the sharing holder system, by dividing the net advantage between client and koperasi. The sharing holder equal to 70% for the clients and 30% for koperasi if the clients's venture still go on. For the clients which still starting the venture, the sharing holder equal to 80% for the clients and 20% for koperasi. And sharing holder between koperasi with the depositor equal to 70% for the koperasi and 30% for clients from entire saving per month. Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben construct all its clients by; first, giving coaching of entrepreneurship, its done by inviting every client have the capital loan for discussion about with venture growth. Second, koperasi give the training of entrepreneurship to all clients. Third, koperasi originates the new venture institution to accomodate the workers, especially from client construct. The client construction bring the result that's all koperasi client 'Citra Ummat' Kesamben can improve their ventures.*

**Kata kunci: Bank syari'ah, koperasi, bagi hasil, pembinaan nasabah.**

## **A. PENDAHULUAN.**

### **1. Latar Belakang.**

Pada dekade tahun 1990-an istilah Bank Syari'ah mencuat ke permukaan. Pemunculannya disponsori oleh ICMI sebagai wadah Cendekiawan Muslim Indonesia. Mereka mencanangkan konsep Bank Syari'ah untuk mengatasi perkembangan kapitalisasi yang tidak dapat diikuti oleh masyarakat bawah. Kapitalisasi yang terjadi pada saat itu hampir selalu memihak para pengusaha besar. Kebijakan perekonomian orde baru memilih memberikan fasilitas kepada pengusaha besar dengan harapan agar mereka dapat membantu pemerintah untuk memberikan pembinaan kepada para pengusaha kecil. Dengan demikian kebijakan pemberdayaan pengusaha kecil ditangani pemerintah secara tidak langsung. Pembinaan pengusaha kecil dititipkan kepada pengusaha besar yang dipercaya pemerintah.

Namun demikian pada kenyataannya tidak demikian. Para pengusaha besar yang dipercaya pemerintah dan diharapkan dapat memberikan pembinaan pengusaha kecil tidak menjalankan titipan pemerintah tersebut. Justru pengusaha besar mengembangkan sayapnya sendiri dan melupakan pengusaha kecil, bahkan tak jarang memonopoli berbagai sumber usaha, sehingga para pengusaha kecil semakin kehilangan kesempatan.

Yang lebih tragis lagi, para pengusaha besar ternyata juga tidak berhasil membangun tiang perekonomian bangsa, sehingga ekonomi Indonesia sekalipun dari sisi prosentse pertumbuhannya nampak menggembirakan, namun dari sisi kekuatannya amat rapuh. Hal itu dibuktikan pada akhir dekade 1990-an, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Kritis moneter tidak saja menjadikan Indonesia terpuruk secara ekonomi, bahkan menunjukkan kerapuhan sistem perekonomian yang dibangun selama ini.

Secara ekonomi, dengan dimunculkannya Bank Syari'ah diharapkan permasalahan ketertindasan rakyat kecil dapat teratasi. Para pengusaha kecil yang selama ini tidak terperdayakan, diharapkan dapat diberdayakan kembali, sehingga lambat laun perekonomian bangsa Indonesia dapat dikuatkan kembali. Untuk itu Bank Syari'ah menggunakan sistem keuangan yang lain

dari bank-bank secara umum. Bank Syari'ah menggunakan sistem bagi hasil dalam transaksinya. Hal tersebut lantaran dengan sistem bagi hasil akan memperingan beban nasabah, karena nasabah tidak berpikir mengenai bunga yang harus ditanggungnya, sehingga nasabah dapat berpikir secara maksimal untuk menggunakan uang dengan sebaik-baiknya. Besarnya “bunga” sebagai bagi hasil yang diberikan nasabah tidak dihitung dari besarnya pinjaman, tetapi dihitung dari besarnya keuntungan bersih yang diperoleh. Bila dalam usahanya mengalami kegagalan (bangkrut), maka pihak kedua juga ikut menanggung kerugian. Jadi antara nasabah (peminjam) dan yang meminjami sama-sama menanggung beban kerugian, bila nasabah mengalami kebangkrutan.

Untuk itu dalam transaksi Bank Syari'ah menekankan unsur kejujuran sebagai ujung tombak. Nasabah harus menyatakan terus terang mengenai keberadaan usaha yang dijalankan. Bila untung harus dikatakan untung dan seberapa besar keuntungannya. Bila rugi juga harus dikatakan rugi dan seberapa besar kerugiannya.

Di samping itu, bagi pihak bank sendiri harus memberlakukan nasabah sebagai mitra yang harus mendapatkan pembinaan dan bimbingan dalam menjalankan usahanya, jika nasabah memerlukannya. Nasabah tidak dibiarkan berusaha sendiri tanpa pantauan dan pembinaan dari pihak bank, karena berhasil dan tidaknya nasabah adalah tidak semata tanggung jawab nasabah tetapi juga tanggung jawab bank sebagai mitra kerjanya.

Di sinilah nilai ideal Bank Syari'ah. Idealitas Bank Syari'ah menjadikannya memiliki nilai beda dengan bank-bank yang ada. Dengan kelebihan yang dimiliki, Bank Syari'ah bukan hanya semata-mata sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, tetapi juga berorientasi ideologis-sosiologis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Juniar Endrawanto dan Abdul Aziz, S.W., **Materi Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syari'ah**, pada tanggal 29 Oktober sampai 1 November 1999. Materi tersebut dikutip oleh penulis buku dari AD/ART Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Surabaya.

Berkenaan dengan nilai lebih yang dimiliki Bank Syari'ah, persoalan yang muncul adalah bagaimana penerapan bagi hasil dalam transaksi modal, khususnya yang dilakukan oleh Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben Blitar sebagai salah satu representasi Bank Syari'ah? Bagaimana Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben melakukan pembinaan atau bimbingan usaha terhadap nasabahnya? Bagaimana peran pembinaan dan bimbingan usaha yang dilakukan oleh Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben terhadap usaha dan tingkat perekonomian nasabah?

## **2. Tujuan Penelitian.**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mencari gambaran tentang pelaksanaan sistem transaksi modal yang dilakukan oleh Koperasi 'Citra Umat' Kesamben.
- b. Mendeskripsikan bimbingan yang dilakukan oleh Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben sebagai bentuk pembinaan yang dikonsepsikan oleh Bank Syari'ah dalam kerangka pemberdayaan ekonomi pengusaha kecil.
- c. Mendeskripsikan tingkat keberhasilan pembinaan dan pembimbingan usaha yang dilakukan oleh Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben Blitar.

## **3. Metode Penelitian.**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan metode:

- a. Observasi, yakni mengamati secara langsung pada obyek penelitian, dalam hal ini adalah pelaku nasabah Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben sebagai pelaku ekonomi.
- b. Wawancara, yakni berdialog dengan Pengurus Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben Blitar.
- c. Dokumentasi, yakni menggunakan dokumen yang dimiliki oleh Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben sebagai sumber data.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sanapiah faisal, **Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi**, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal. 52. Lihat pula, Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 114.

Pola berpikir deduktif-induktif dilakukan untuk menganalisa data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Hal ini dilakukan agar penelitian ini mendapatkan gambaran (deskripsi) secara utuh dan apa adanya tentang pembinaan nasabah Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben Blitar.<sup>3</sup>

## **B. GAMBARAN TENTANG BANK SYARI'AH.**

### **1. Sejarah Berdirinya Bank Syari'ah.**

Sejarah perbankan Islam ditandai dengan didirikannya Bank Islam Modern pertama di Kota Mit Ghamr, Mesir dengan nama Mit Ghamr Saving Bank pada tahun 1963, karena alasan politik pada waktu itu, bank ini tidak dinamakan bank Islam. Tak lama kemudian, tahun 1972 berdiri lagi Nasser Social Bank dan tahun 1975 berdirilah Islamic Development Bank (IDB) yang merupakan Lembaga Keuangan Islam Internasional, guna membantu perkembangan dunia Islam dengan sistim pinjaman bebas bunga.

Setelah itu muncullah bank-bank Islam di negara-negara Timur Tengah, seperti Saudi Arabia, Jordania, Sudan, Kuwait dan Bahrain. Pada saat ini bank-bank Islam telah beroperasi di 45 negara lebih, termasuk negara-negara non Islam.

Perkembangan bank syari'ah yang demikian pesat tersebut telah mengilhami bank-bank konvensional dunia untuk ikut membuka bank berprinsip syari'ah (bagi hasil). Diantara bank-bank tersebut adalah The Islamic Banking Sistem International Holding di Luxenburg tahun 1978, Dar al Mal al Islami di Switzerland tahun 1982, Klientworth Benson tahun 1986 (unit Truts), Credit Swisse and First Boston (Personal Investment Account) dan sebagainya.

Menurut data Internasional Assosiation of Islamic Bank (IAIB) Jeddah Arab Saudi, jumlah lembaga keuangan dan bank Islam pada tahun 1996 mencapai 166, yang tersebar di seluruh dunia. Aset dan modal mencapai US \$ 137 miliar dan US \$ 7,3 miliar. Tumbuhnya bank dan lembaga keuangan

---

<sup>3</sup> Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1998), hal. 63.

Islam sebagian besar tersebar di Iran dan Pakistan. Aset dan modal perbankan Islam di kedua negara ini mencapai 70 % dan 60 % dari aset dan modal perbankan nasional.

Bank Syari'ah berdiri sebagai lembaga keuangan alternatif, karena bank konvensional dipandang kurang memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat bawah. Bank Syari'ah di Indonesia berdiri setelah adanya perubahan yang cukup mendasar dalam Undang-Undang perbankan No 7 tahun 1992. Dalam perubahan UU perbankan No 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 telah memungkinkan adanya sistem bagi hasil, meskipun keberadaan bank yang menggunakan sistem bagi hasil belum dinyatakan secara tegas. Indikasi ini kemudian disempurnakan oleh UU No. 10 tahun 1998 yang mengatur keberadaan Bank Syari'ah secara tersendiri.<sup>4</sup>

Dari sinilah kemudian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) pada tanggal 13 Maret 1995 mendirikan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). Yinbuk ini kemudian membentuk lembaga pelaksana dengan nama Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pinbuk bertugas untuk mengkoordinir pendirian koperasi Syari'ah atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Pendirian BMT ini dimaksudkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat bawah atau pengusaha kecil yang hanya memiliki omset di bawah 50 juta per/tahun. Namun demikian BMT yang didirikan merupakan lembaga swadaya masyarakat, artinya BMT didirikan atas partisipasi dan peran aktif masyarakat bawah. Hubungan struktural kelembagaan antara BMT dengan BMI dan Pinbuk tidak ada. BMI bagi BMT hanya sebagai perumus sistem perbankan Islam, sedangkan Pinbuk bagi BMT hanya sebagai pengkoordinir BMT, bahkan ada pula BMT tidak berada di bawah koordinasi Pinbuk. Demikian pula hubungan struktural kelembagaan antara BMT yang satu dengan BMT yang lain tidak

---

<sup>4</sup> Juniar Endrawanto dan Abdul Aziz, S.W., **Op. Cit.**

ada. Hubungan yang terjadi antara yang satu dengan lainnya bersifat ideologis, yakni kesamaan lembaga yang menggunakan sistem syari'ah.<sup>5</sup>

## **2. Permodalan Bank Syari'ah.**

Bank Syari'ah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Secara konseptual, pembiayaan yang disediakan berupa dana, barang dan fasilitas yang diperbolehkan menurut konsep syari'ah dan standart akuntansi perbankan Islam yang berlaku. Namun demikian pembiayaan yang sering dilakukan oleh bank syari'ah berupa dana. Pelaksanaan pembiayaan ini menggunakan cara jual beli dan bagi hasil.

### **a. Pembiayaan Dalam Bentuk Jual Beli.**

Pembiayaan ini memiliki empat jenis, yaitu Murabahah, Istisna', Salam dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

1. Murabahah adalah akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli. Dalam hal ini pihak bank membeli kebutuhan investasi dan menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati.
2. Istishna' adalah penerimaan pesanan dari nasabah. Dalam hal ini pihak bank menerima dan membuat barang yang dipesan oleh nasabah dengan perjanjian harga tertentu sesuai kesepakatan.
3. Salam adalah penerimaan pesanan dari nasabah untuk dipesankan kepada pihak produsen. Dalam hal ini pihak bank memesan barang yang kepada produsen sesuai dengan pesanan nasabah. Cara ini secara umum dikatakan sebagai 'makelar' barang.
4. Ijarah adalah persewaan barang. Yang dimaksud di sini adalah perjanjian antara pihak bank dengan nasabah untuk menyewa barang dengan memberikan biaya sewa. Dalam konteks ini bank adalah pihak yang menyewakan barang, sedangkan nasabah sebagai penyewa.

### **b. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil.**

---

<sup>5</sup> Modul Pelatihan Pengelola Unit Simpan Pinjam BMT dan Grosir BMT, (ttp: Pinbuk, 1998), hal. 21-23.

Bagi hasil adalah suatu bentuk kerja sama dalam bidang usaha antara pemodal dan pengelola dana dengan membagi hasil usaha antara kedua belah pihak. Pembiayaan dengan model bagi hasil terdiri dua jenis, yaitu Musyarakah, Mudlarabah dan Mudlarabah Muqayyadah.

1. Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara bank dengan nasabah, dimana masing-masing pihak menyetorkan modal dalam jumlah yang disepakati. Modal dari kedua belah pihak tersebut digabungkan untuk menjalankan usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Model ini kiranya tak jauh beda dengan model saham.
  2. Mudlarabah, yakni perjanjian kerja sama antara bank dengan nasabah yang mempunyai keahlian usaha tertentu. Dengan bentuk mudlarabah ini pihak bank menjadi penyandang dana. Pembagian keuntungan dari usaha tersebut dilakukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.
  3. Mudlarabah Muqayyadah, yakni suatu bentuk perjanjian kerja sama antara pihak bank dengan nasabah. Dalam hal ini pihak bank menyerahkan dana (modal) kepada pihak nasabah untuk menjalankan jenis usaha tertentu.
- c. Jasa perbankan lain.

Selain memberikan dua bentuk pembiayaan tersebut di atas, Bank Syari'ah juga menyediakan pembiayaan lain yang bersifat sosial, yaitu:

1. Qardl, yakni pemberian pinjaman modal tanpa bagi hasil oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjalankan atau mengembangkan usaha. Dengan demikian pihak nasabah mengembalikan modal yang dipinjam dari pihak bank sejumlah pinjaman semula, tanpa memberikan bagian dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankannya.
2. Hawalah, yaitu perjanjian pemindahan piutang nasabah (pihak pertama) dengan pihak lain (pihak ketiga) kepada pihak bank (pihak kedua). Proses dari bentuk hawalah ini adalah nasabah (pihak pertama) meminta kepada bank (pihak kedua) untuk membayarkan

terlebih dahulu piutang yang ditanggungnya, kemudian pada waktu yang telah disepakati bersama (antara nasabah dengan bank) nasabah (pihak pertama) membayar hutang tersebut kepada bank (pihak kedua). Pendek kata nasabah hutang kepada bank untuk membayar hutang kepada orang lain yang harus segera di bayar. Dalam hal ini bank mendapatkan keuntungan dari upah pembayaran hutang tersebut.

3. Wakalah, yaitu perjanjian pemberian kepercayaan atau wewenang antara kedua belah pihak (bank dengan nasabah). Keuntungan diperoleh sesuai kesepakatan bersama.
4. Rahn adalah penyerahan barang sebagai jaminan pinjaman (gadai).<sup>6</sup>

### **C. HASIL PENELITIAN.**

#### **1. Sejarah Berdirinya Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben - Blitar**

Koperasi ini didirikan pada tahun 1995 dengan nama Yayasan Usaha dan Industri Kecil 'Citra Ummat'. Landasan hukum yang digunakan adalah PHBK Pusat Jakarta dengan Nomor 003/MOU/PHBK/VIII/95. Dengan landasan hukum tersebut Koperasi ini hanya bergerak dalam bidang usaha Simpan Pinjam. Pada hari Senin tanggal 27 Mei 1996, Yayasan ini diresmikan oleh Muspika Kesamben, kemudian ditindak lanjuti dengan pengajuan Badan Hukum Badan hukum diperoleh dengan Akta Notaris Nomor: 05/XI/1997 dan notaris Anang Suprpto, SH. Berikutnya yayasan ini dicarikan Badan Hukum Koperasi. Badan Hukum koperasi diperoleh pada tahun 1998 dengan nomor 43/BH/KWK-13/I/98 dan nomor NPWP 1.725.190.1-622. Selanjutnya yayasan ini didaftarkan pada Kantor Sosial Politik pada tahun 1998 dengan nomor pendaftaran 220/08/IX/1998. Semua legalitas hukum tersebut masih bersifat umum dan belum memiliki izin koperasi. Selain itu yayasan ini juga dicarikan Surat Ijin Usaha ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan memperoleh izin dengan nomor 148/13-30/TDUP/IX/98.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Juniar Endrawanto dan Abdul Aziz, S.W., **Ibid**.

<sup>7</sup> Laporan Yayasan Usaha dan industri Kecil 'Citra Ummat' tahun 1999.

## **2. Transaksi permodalan Koperasi 'Citra Umat' Kesamben.**

Sebagai lembaga keuangan, Koperasi 'Citra Umat' Kesamben melayani simpan pinjam yakni melayani nasabah yang ingin menabung dan nasabah yang ingin meminjam modal. Koperasi ini menyediakan berbagai jenis tabungan, seperti tabungan Idul Fitri, Tabungan Idul Adha, Tabungan Mudlarabah (biasa) Tabungan Pendidikan, Tabungan Rekreasi, Tabungan Aqiqah, Tabungan Walimatul Khitan dan Walimatun Nikah. Tabungan-tabungan tersebut di atas dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan jenis tabungannya. Sementara tabungan Mudlarabah dapat diambil sewaktu-waktu, tidak tergantung waktu penggunaan seperti tabungan-tabungan lainnya. Nasabahpun kebanyakan memilih jenis tabungan Mudlarabah (biasa) yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa terikat oleh jenis tabungan. Semua jenis tabungan tersebut mendapatkan bagi hasil dari koperasi, dan koperasi mendapatkan bagi hasil dari peminjam modal. Dari berbagai bentuk tabungan yang masuk dan keuntungan dari pemberian pinjaman modal kepada nasabah, sampai penutupan buku tahun 1999 koperasi ini telah memiliki aset sejumlah Rp. 95.705.000,-. Jumlah pemberian pinjaman modal kepada nasabah rata-rata berkisar dari 30 sampai 40 juta.<sup>8</sup>

Adapun bagi nasabah yang ingin menjalankan usahanya dan bermaksud meminjam modal dari koperasi tidak dibebani berbagai macam persyaratan yang menyulitkan. Secara administratif persyaratan yang harus dipenuhi nasabah yang hendak mengajukan permohonan kredit (pinjam modal) adalah harus mengisi formulir permohonan kredit, menunjukkan dan menyerahkan foto copy identitas dan menandatangani surat perjanjian kredit. Bagi koperasi untuk melakukan analisa kelayakan usaha dilakukan wawancara dengan pihak pemohon mengenai tujuan peminjaman, kapasitas pemohon dan dinamika usaha yang dijalankannya. Selain itu pihak koperasi juga melakukan survei lapangan untuk mengecek kebenaran informasi yang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Budi S.W., Manager Koperasi 'Citra Umat' Kesamben tanggal 2 September 2000.

diberikan oleh pemohon. Setelah dilakukan wawancara dan survei lapangan koperasi dapat memutuskan permohonan kredit yang diajukan nasabah. Jika permohonan kredit dikabulkan, maka ditentukan pula jumlah kredit yang disetujui, jangka waktu pengembalian, jumlah bagi hasilnya dan tanggal jatuh tempo.

Berkaitan dengan Anggunan (jaminan) peminjaman, Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben selama ini tidak mensyaratkannya. Rata-rata nasabah yang mengajukan permohonan kredit telah memiliki referensi yang dapat dipercaya, sehingga dari sejumlah pemohon selama ini hanya kira-kira 10% yang diminta memberikan Anggunan.

Jumlah bagi hasil yang ditetapkan oleh koperasi terhadap peminjam modal adalah 30% untuk koperasi dan 70% untuk nasabah dari total laba bersih. Jadi laba dibagi setelah dikurangi biaya operasional yang dibutuhkan nasabah dalam menjalankan usahanya. Keseluruhan laba bagi hasil yang diperoleh koperasi digunakan untuk cadangan sebanyak 50%, Anggota 20% (kemudian dibagi sesuai dengan prosentase tabungan), 10% dana pegawai 10% dana pendidikan perkoperasian dan 10% untuk dana sosial. Namun demikian pembagian tersebut diterapkan secara fleksibel, disesuaikan dengan kondisi. Bahkan kadang dana cadangan tidak dipenuhi.<sup>9</sup> Dengan demikian berbagai jenis pembiayaan sebagaimana telah dikonsepsikan oleh Bank Mu'amalat tidak semuanya diterapkan oleh koperasi. Jenis pembiayaan yang biasa digunakan oleh koperasi adalah pembiayaan bagi hasil, Namun demikian tidak tertutup kemungkinan koperasi melakukan transaksi dengan sistem hiwalah, qardl, rahn, musyarakah ataupun jenis pembiayaan lainnya.

Sementara itu, ketika pemohon kredit yang disetujui mengalami pailit (bangkrut) dalam usahanya, koperasi tidak melakukan penyitaan. Namun demikian koperasi juga tidak membiarkannya, walaupun secara konseptual

---

<sup>9</sup> Akta Pendirian Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben Blitar. A.n. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Jawa Timur, Nomor 43/BH/KWK.3/1/98 tanggal 17 Januari 1998, Bab XVIII: Sisa Hasil Usaha, pasal 45. Hasil wawancara dengan Manager Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben, Blitar pada tanggal 3 September 2000.

koperasi mestinya juga ikut menanggung kerugiannya. Bagi koperasi tidak mungkin ikut menanggung kerugian usaha yang dilakukan nasabah yang memperoleh kredit, karena modal yang dikelola oleh koperasi adalah milik nasabah pula. Untuk mengatasi hal tersebut pihak koperasi tetap menagih kepada pemohon kredit dengan tanpa menagih laba bagi hasilnya.<sup>10</sup>

### **3. Pembinaan Usaha Nasabah Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben.**

Nasabah Koperasi 'Citra Ummat' sebanyak 324 orang dari berbagai profesi. Sebesar 48,6% nasabah berprofesi sebagai wiraswasta, 18,7% pelajar, 26,8% pedagang dan 4,9% tukang ojek. Dari berbagai jenis profesi yang dijalani oleh nasabah tersebut Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben menjalankan program pembinaan usaha (pemberdayaan) dengan langkah sebagai berikut:

#### **a. Keringanan Bagi Hasil.**

Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben memberikan keringanan dalam memberikan bagi hasil kepada koperasi kepada para nasabah yang masih baru dalam menjalankan usahanya. Bagi nasabah yang meminjam modal ke koperasi untuk membuka usaha (merintis) koperasi menetapkan prosentasi bagi hasil dengan perbandingan 80% untuk nasabah dan 20% untuk koperasi dari laba bersih. Sedangkan nasabah yang usahanya sudah jalan dan membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya, koperasi menetapkan prosentase bagi hasil dengan 70% untuk nasabah dan 30% untuk koperasi. Dengan langkah tersebut diharapkan koperasi dapat merangsang pertumbuhan atau perkembangan usaha bagi nasabahnya.

#### **b. Pendampingan Usaha.**

Pendampingan usaha dilakukan melalui dua cara, yaitu pendampingan secara individual dan kolektif. Pendampingan secara individual dilakukan melalui proses simpan pinjam. Pada saat nasabah datang ke koperasi untuk memberikan cicilan atau bagi hasilnya

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Manager Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben, Blitar pada tanggal 2 September 2000.

dilakukan wawancara mengenai perkembangan usahanya. Koperasi akan memberikan dorongan usaha dan alternatif jalan keluar jika usaha nasabah mengalami kelesuan. Sedangkan pendampingan secara kolektif dilakukan melalui proyek pelatihan. Berikut ini beberapa pendampingan usaha yang dilakukan melalui proyek pelatihan.

**Pertama**, Proyek Penanggulangan Pekerja Terampil (P3T). Proyek ini dijalankan mulai bulan Oktober 1998 sampai bulan Maret 1999, oleh Koperasi 'Citra Ummat' bekerja sama dengan pihak Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK Tk II Blitar). Proyek ini sebenarnya adalah program Departemen Tenaga Kerja yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Pinbuk Tk II dan Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben adalah sebagai pelaksana program tersebut.<sup>11</sup> Melalui proyek tersebut sebanyak 24 orang direkrut oleh Koperasi 'Citra Ummat'. Mereka yang direkrut diberi pelatihan selama 1 minggu. Setelah pelatihan tersebut mereka dibimbing untuk mendirikan koperasi syari'ah di Kecamatan Binangun, Kalipare dan Banjarsari. Secara struktural koperasi yang didirikan tersebut berada di bawah koperasi 'Citra Ummat' Kesamben. Modal pendirian koperasi diambilkan dari koperasi 'Citra Ummat' dan sebagian gaji mereka. Mereka selama pelatihan yang berlangsung selama enam bulan diberi uang saku. 25% dari uang saku merekalah diminta untuk diinvestasikan ke koperasi yang mereka dirikan dan mereka jalankan.<sup>12</sup>

**Kedua**, Program Penciptaan Lapangan Kerja dan Penanggulangan Pengangguran (PLKPP). Program ini diajukan oleh Koperasi 'Citra Ummat' pada tanggal 7 Juni 1999 kepada Yayasan Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM). Bentuk riil program ini Pelatihan Pengembangan Usaha. Sasaran program ini adalah pengusaha Anyaman

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Sdr. Aslichan Burhan, SE., selaku Ketua Bidang Pembinaan Koperasi (BMT) PINBUK Jawa Timur, sekaligus Ketua Pelaksana Proyek P3T Jawa Timur pada tanggal 30 Agustus 2000.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Budi S.W., Manager Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben pada tanggal 2 September 2000 dan wawancara dengan Sdr hariadi, Peserta P3T yang dikoordinir Koperasi 'Citra Ummat', pada tanggal 3 September 2000.

Bambu di Dusun Dawung dan Dusun Umbul Damar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Selain itu adalah Pengusaha Produksi Tahu-Tempe dan Krupuk di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Dalam program tersebut PKM memberikan dana hibah bergulir kepada pengusaha anyaman bambu dan tahu-tempe tersebut.<sup>13</sup>

**Ketiga,** Pemulihan Kembali Usaha Kelompok Peternak Ayam Petelur di Desa Pagerwojo Kesamben Blitar. Proyek ini berasal dari Yayasan Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM). Dalam proyek ini Koperasi 'Citra Ummat' sebagai konsultan. Dengan demikian koperasi sebatas membina bidang *managerial* dalam rangka meningkatkan produktifitas. Program ini dijalankan pada akhir tahun 1999 selama tiga bulan.<sup>14</sup>

**Keempat,** Jaringan Usaha dengan Pengrajin Kayu Pinus di Dusun Kepel Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Dalam program ini Koperasi 'Citra Ummat' menjadi agen pemasaran hasil kerajinan.<sup>15</sup>

**Kelima,** Membuka Usaha-Usaha Baru. Usaha-usaha baru dibuka dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Program ini dibuka dengan bekerja sama dengan mereka yang memiliki ketrampilan dalam bidang tertentu, tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk mendirikan usaha. Usaha-usaha baru yang dibuka oleh koperasi adalah, wartel, sablon dan las.

**Keenam,** Program Anak Asuh. Selain menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, Koperasi 'Citra Ummat' juga menghimpun dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Dana ini dikumpulkan dan diselurkan dalam bentuk bantuan pendidikan. Sejak tahun 1997 Koperasi

---

<sup>13</sup> Proposal Program Penciptaan Lapangan Kerja dan Penanggulangan Penganggutan (PLKPP) di Daerah Tingkat II Blitar Yayasan Usaha dan Industri Kecil 'Citra Ummat' Kesamben Blitar.

<sup>14</sup> Perjanjian Kerja Sama Nomor 191/PP/Jatim/99 tentang Pemulihan Kembali Usaha Kelompok Peternak Ayam Petelur, antara Yayasan Pemulihan Keberdayaan Masyarakat dengan Kelompok Peternak Ayam Petelur, Nomor Kode Proyek 037/08/98 tanggal 7 Januari 1999.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Budi S.W., Manager Koperasi 'Citra Ummat' pada tanggal 2 September 2000.

'Citra Ummat' memiliki anak asuh sebanyak 16 anak. Mereka diberi bantuan (biaya) SPP dan keperluan sekolah lainnya, seperti buku.

Melalui program-program tersebut Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben dapat menjadi dinamisator usaha bagi nasabahnya. Program-program yang dijalankan oleh koperasi dapat memberikan pengaruh yang cukup baik bagi usaha nasabah. Usaha anyam-anyaman bambu, kerajinan kayu pinus, usaha tahu-tempe dan usaha peternak ayam telur dapat berkembang. Usaha-usaha baru yang dirintis koperasipun dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Demikian juga pendidikan anak-anak yang memerlukan bantuan dapat tertangani dan bahkan meningkatkan kesadaran sosial bagi masyarakat yang mampu untuk memberikan zakat serta infaqnya. Dengan demikian program pembinaan nasabah yang dijalankan Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben memberikan implikasi positif bagi nasabah dan masyarakat sekitarnya, sehingga mendapatkan tempat dan kepercayaan dari pejabat dan tokoh masyarakat setempat, termasuk pihak Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Koperasi setempat.<sup>16</sup>

#### **D. KESIMPULAN.**

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben sebagai representasi bank syari'ah menjalankan transaksi simpan pinjam dengan sistem bagi hasil, baik dalam bentuk *musyarakah* maupun *mudlarabah*. Bagi hasil yang ditetapkan koperasi adalah 70% untuk nasabah pelaku modal dan 30% dari laba bersih untuk koperasi sebagai pemilik modal. Jika nasabah yang mengajukan kredit masih dalam taraf permulaan, koperasi memberikan keringanan bagi hasil dengan jumlah 80% untuk nasabah pelaku modal dan 20% dari laba bersih untuk koperasi.
2. Dalam rangka memberdayakan usaha dan ekonomi nasabah, Koperasi 'Citra Ummat' melakukan pendampingan usaha baik secara individual maupun

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Budi, S.W., Manager Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben, Blitar, pada tanggal 2 September 2000.

kolektif. Pendampingan secara kolektif dilakukan melalui program pelatihan usaha yang diselenggarakan bekerja sama dengan pihak lain, seperti PKM, dan PINBUK. Selain itu koperasi juga membuka usaha-usaha baru yang dipandang cukup baik agar dapat membuka lapangan kerja baru.

3. Sebagai akibat dari program pendampingan tersebut beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh nasabah (sedikit-banyak) dapat berkembang, setidaknya menjadi lebih baik.

#### **E. CATATAN.**

Ada hal yang perlu ditambahkan di sini sebagai sebuah catatan yang perlu diperhatikan, baik menyangkut Koperasi 'Citra Ummat' maupun Bank Syari'ah secara umum. Bank Syari'ah secara umum, baik dalam bentuk Koperasi Syari'ah (BMT), Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) ataupun Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) secara struktural-organisasi tidak berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Masing-masing berdiri sendiri. Hal ini tentu membuat pelayanan kepada nasabah menjadi terbatas. Padahal masyarakat saat ini selain membutuhkan sistem perbankan yang lebih mudah dan ringan tentu juga membutuhkan kemudahan pelayanan. Kemudahan pelayanan yang diperlukan masyarakat atau nasabah diantaranya adalah dalam bentuk jaringan perbankan yang dapat menyediakan transaksi di berbagai tempat dengan cepat dan mudah, seperti sistem on line yang disediakan oleh BNI, BRI, BCA dan bank-bank lainnya. Jika Bank Syari'ah ingin menjadi bank alternatif dalam skala global, tentu harus dapat menyediakan jaringan yang bersifat global sebagaimana bank-bank lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akta Pendirian Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben Blitar. A.n. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Jawa Timur, Nomor 43/BH/KWK.3/I/98 tanggal 17 Januari 1998.
- Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, Yogyakarta, Gajah Mada University, 1998.
- Hasil wawancara dengan Bapak Budi S.W., Manager Koperasi 'Citra Ummat' Kesamben tanggal 2 dan 3 September 2000.
- Hasil wawancara dengan Sdr. Aslichan Burhan, SE., selaku Ketua Bidang Pembinaan Koperasi (BMT) PINBUK Jawa Timur, sekaligus Ketua Pelaksana Proyek P3T Jawa Timur pada tanggal 30 Agustus 2000.
- Hasil wawancara dengan Sdr Hariadi, Peserta P3T yang dikoordinir Koperasi 'Citra Ummat', pada tanggal 3 September 2000.
- Juniar Endrawanto dan Abdul Azis, **Materi Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syari'ah**, pada tanggal 29 Oktober sampai 1 November 1999.
- Modul Pelatihan Pengelola Unit Simpan Pinjam BMT dan Grosir BMT, Pinbuk, 1998. Laporan Yayasan Usaha dan Industri Kecil 'Citra Ummat' tahun 1999.
- Perjanjian Kerja Sama Nomor 191/PP/Jatim/99 tentang Pemulihan Kembali Usaha Kelompok Peternak Ayam Petelur, antara Yayasan Pemulihan Keberdayaan Masyarakat dengan Kelompok Peternak Ayam Petelur, Nomor Kode Proyek 037/08/98 tanggal 7 Januari 1999.
- Proposal Program Penciptaan Lapangan Kerja dan Penanggulangan Pengangguran (PLKPP) di Daerah Tingkat II Blitar Yayasan Usaha dan Industri Kecil 'Citra Ummat' Kesamben Blitar tanggal 7 Juni 1999.
- Sanapiah Faisal, **Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi**, Jakarta, Rajawali Press, 1995.
- Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta, Rineka Cipta, 1998.